

**PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN
PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UHAMKA**

(Studi Pada Produk Mie Samyang Korea)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi & Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Uhamka

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Disusun oleh :

Dicky Prasetyo

1601085102

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF DR. HAMKA
JAKARTA 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHMKA (Studi Pada Produk Mie Samyang Korea)

Nama : Dicky Prasetyo

NIM : 1601085102

Setelah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi, dan direvisi sesuai saran penguji

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Univeritas : Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Hari : Sabtu

Tanggal : 7 November 2020

Tim Penguji

Nama Jelas

Ketua

Merangkap : Drs. H. M. Jamil Latief, MM, M.Pd

Penguji II

Sekretaris : Dr. Hj. Onny Fitriana Sitorus, M.Pd

Pembimbing : Drs. H. Suyadi, MM

Penguji I : Purnama Saepurrohman, Ph.D

Tanda Tangan

Tanggal

15/2/21

15/2/21

4/2/2021

Disahkan oleh,

DEKAN

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd

NIDN : 03.1712,6903

ABSTRAK

Dicky Prasetyo : 1601085102. “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (Studi Pada Produk Mie Samyang Korea)”. Skripsi. Jakarta : Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Mahasiswa Pendidikan Ekonomi (Studi Pada Produk Mie Samyang Korea). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan dengan pola hubungan kasual. Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA yang berjumlah 332 orang. Dan adapun sample dari penelitian ini berjumlah 77 orang yang di dapat dari hasil penentuan ukuran sample dengan $d^2 = 10\%$. Teknik penarikan sample yang digunakan adalah Simple Random Sampling, yaitu cara pengambilan sample anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen (sejenis). Setelah data berdistribusi normal dan linier berdasarkan uji normalitas, uji linieritas dan analisis varians (ANOVA) maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan regresi linier. Hasil perhitungan regresi linier adalah $\hat{Y} = 15,36244533 + 0,507563225 (X)$ Dan hasil perhitungan ANVA di dapat $F_{hitung} < F_{tabel}$ yaitu, $1,429 < 2,00$. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menghitung korelasi product moment dan koefisien korelasi berdasarkan perhitungan di dapat bahwa $R_{hitung} > R_{tabel}$ ($0,753548248 > 0,227$) dan $T_{hitung} > T_{tabel}$ ($26,47950036 > 1,99210$). Dari hasil pengujian tersebut maka dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari Hasil pengujian di atas di dapatkan hasil bahwa Variabel Label halal mempunyai pengaruh sebesar 57% terhadap Variabel keputusan pembelian pada mahasiswa pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup besar antara label halal terhadap keputusan pembelian Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA.

Kata Kunci : Label Halal, Keputusan Pembelian, UHAMKA, Mie Samyang

ABSTRACT

Dicky Prasetyo : 1601085102. "The Influence of Halal Labels on Purchasing Decisions of Economic Education Students (Studies on Korean Samyang Noodle Products)". Thesis. Jakarta: Economic Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Prof. Muhammadiyah University. DR. HAMKA, 2020.

This study aims to determine the effect of the Halal Label on Purchasing Decisions of Economic Education Students (Study on Korean Samyang Noodle Products). This study uses a quantitative method with an associative approach and a casual relationship pattern. As for the population of this study were all students of economic education FKIP UHAMKA, totaling 332 people. And as for the sample of this study amounted to 77 people who obtained from the results of determining the sample size with $d2 = 10\%$. The sampling technique used was Simple Random Sampling, which is a method of taking a sample of members of the population randomly without paying attention to the strata (levels) of the members of the population. This can be done if members of the population are considered homogeneous (of a kind). After the data is normally distributed and linear based on the normality test, linearity test and analysis of variance (ANOVA) the calculation is carried out using linear regression. The result of the calculation of linear regression is $\hat{Y} = 15.36244533 + 0.507563225 (X)$ And the ANVA calculation results can be $F_{count} < F_{table}$, namely, $1.429 < 2.00$. Furthermore, hypothesis testing is carried out by calculating the product moment correlation and the correlation coefficient based on the calculation that $R_{count} < R_{table}$ ($0.753548248 > 0, 227$) and $T_{hitung} > T_{table}$ ($26.47950036 > 1.99210$). From the test results, it is stated that H_0 is rejected and H_a is accepted. From the test results above, it is found that the halal label variable has an influence of 57% on the purchasing decision variable in UHAMKA FKIP economic education students. So it can be concluded that this study has a considerable influence between the halal label on the purchasing decisions of UHAMKA FKIP Economic Education Students.

Key Words : Halal Label, Purchasing Decisions, UHAMKA, Samyang noodle.

DAFTAR ISI

	Halaman :
Lembar Persetujuan	i
Surat Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	ii
Lembar Persembahan	iii
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	18
C. Perbatasan Masalah.....	18
D. Perumusan Masalah	18
E. Manfaat Penelitian	18
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS	
A. Deskripsi Teoritis	20
1. Variabel Terikat (Y).....	20
2. Variabel Bebas (X).....	31
B. Penelitian yang Relevan.....	41
C. Kerangka Berfikir	44
D. Hipotesis Penelitian	46
 BAB III METEDOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	47
B. Tempat & Waktu Penelitian	47
C. Metode Penelitian	49

D. Populasi & Sampel.....	50
1. Populasi.....	50
2. Sampel.....	51
3. Teknik Pengambilan Sampel.....	51
4. Ukuran Sampel.....	53
E. Teknik Pengambilan Data.....	54
1. Instrumen Variabel Terikat	54
a. Definisi Konseptual	54
b. Definisi Oprasional.....	54
c. Jenis Instrumen.....	55
d. Kisi- Kisi Instrumen	56
e. Pengujian Validitas & Reliabilitas	56
2. Instrumen Variabel Bebas	62
a. Definisi Konseptual	62
b. Definisi Oprasional.....	63
c. Jenis Instrumen.....	63
d. Kisi- Kisi Instrumen	64
e. Pengujian Validitas & Reliabilitas	64
F. Teknik Analisis Data	70
1. Deskripsi Data.....	70
2. Pengujian Persyaratan Analisis	73
3. Pengujian Hipotesis.....	81
G. Hipotesis Statistika	82

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data.....	84
B. Pengujian Persyaratan Analisis.....	102
C. Pengujian Hipotesis	108
D. Pembahasan Hasil Penelitian	111
E. Keterbatasan Penelitian.....	114

BAB V SIMPULAN,IMPLIKASI, SARAN

A. Simpulan	115
B. Implikasi	116
C. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA	118
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia sedang berkembang dengan sangat pesat & cepat. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014 Indonesia mengalami peningkatan ekonomi diatas pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ini tidak lepas dari peranan pengusaha di dalamnya. Pengusaha memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan beragam. Karena pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya penambahan penduduk. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa (data tahun 2010) merupakan pasar yang sangat besar di Indonesia. Hal ini mengakibatkan membanjirnya Produk- Produk konsumsi dari dalam maupun luar negeri. Membanjirnya produk ini mengakibatkan dilema bagi masyarakat Indonesia karena produk-produk konsumsi yang beredar di masyarakat tidak semuanya memiliki jaminan produksi dan kesehatan dan kehalalan yang jelas.

Konsumen berhak mendapat perlindungan akan produk-produk konsumsi yang beredar di pasaran. Hal tersebut sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi. “ bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Dalam mengkonsumsi barang atau jasa”.

Produk-produk konsumsi yang membanjiri pasar dalam dan luar negeri menimbulkan dampak positif & negatif. Di satu sisi berdampak positif karena

masyarakat menjadi banyak pilihan produk, di sisi lain berdampak negatif karena banyak produk-produk dari dalam & luar negeri yang belum terjamin kebersihan & kehalalannya. Terlebih lagi Populasi umat Islam di Indonesia mencapai 87,18% dari total jumlah penduduk di Indonesia (Data Badan Pusat Statistik 2010). Sehingga masyarakat harus jeli dalam memilih produk konsumsi, terutama produk konsumsi seperti makanan & minuman.

Tabel 1.1
Data jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama
(Sumber : Badan pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010)

Agama	Angka Absolut(juta)	Presentase
Islam	207.176.169	87,18%
Protestan	16.528.513	6,96%
Katholik	6.907.873	2,91%
Hindu	4.012.116	1,69%
Budha	1.703.254	0,72%
Konghucu	117.091	0,05%
Lainnya	299.617	0,13%
Tidak Terjawab	139.582	0,06%
Tidak Ditanyakan	757.118	0,32%
Jumlah	237.641.326	100%

Makanan & Minuman merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, tak terkecuali manusia. Dengan makana itulah manusia dapat berkembang baik fisik maupun rohaninya, jenis makanan yang dimakan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan, besar, dan tingginya. Setiap agama memiliki

umumnya memiliki batasan-batasan apa yang boleh dimakan dan diminum juga apa yang tidak boleh di konsumsi bagi penganutnya, tentunya dengan berbagai alasan. Ada yang karena alasan kesehatan, tradisi atau adanya perintah dan larangan semata dari petunjuk kitab sucinya.

Negara-negara non Muslim telah menjadi produsen utama bahan-bahan industri dan teknologi, Sementara negara-negara Muslim masih tetap berperan sebagai konsumen. Mayoritas kaum non-Muslim tidak memiliki konsep halal atau haram, sementara bagi kaum Muslim, Konsep tersebut sangatlah penting. Mengingat pentingnya masalah ini, Sebagai contoh Menurut sumber lokal di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), beberapa perusahaan asing mengekspor daging berlabel daging sapi ke negara-negara Muslim, yang pada kenyataannya mengandung daging babi, dan menyatakan bahwa babi tersebut telah disembelih menurut hukum Islam. Dengan melakukan demikian, mereka mencoba untuk melanggar larangan yang diberikan oleh Islam tentang daging ini dan mencoba untuk menyatakan bahwa babi tersebut telah disembelih menurut hukum Islam. Oleh karena itu umat Muslim harus lebih teliti dalam memilih makanan/ produk yang berasal dari negara non-Muslim di khawatirkan kejadian di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) dapat juga terjadi di Indonesia. (Jauhar, 2009)

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, mengingat melimpahnya sumber daya alam yang ditambah dengan mayoritas penduduknya muslim. Indonesia sudah semestinya menjadi leader dalam perdagangan produk halal di Asia maupun menembus pasar dunia.(Ikhwan F, 2015)

Begitupun di Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim masyarakat sangat peduli akan kehalalan makanan & minuman yang mereka konsumsi. Jika ternak harus di sembelih menurut syari'at Islam. Produk-produk makanan lainpun harus bersih dari segala bentuk daging babi atau produk sampingan dari babi. Ada beberapa makanan yang mungkin mengandung bahan-bahan yang sumbernya haram seperti enzim, lecitin, mono & diglicerides, glicogen, lemak babi, sejenis lemak, air didih, vitamin, mineral, asam amino, asam lemak, alkohol dengan sifat berbeda, dan lain-lain.(Jauhar, 2009)

Produk makanan di Indonesia sangat bervariasi. Dengan pangsa pasar yang banyak, perusahaan membuat produk sangat bervariasi. Di sisi lain, kesadaran akan keberagaman umat Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia, akhir-akhir ini semakin tumbuh subur dan meningkat. Sebagai konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru, sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam seantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan Hukum Islam. Terutama dalam hal makanan dan minuman, terdapat halal dan haram sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman pokok dalam menjalankan kehidupan agamanya.

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan. Sejalan dengan ajaran Islam, Umat islam menghendaki agar produk-produk yang di konsumsi tersebut dijamin kehalalan & kesuciannya. Menurut ajaran Islam, Mengonsumsi yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya wajib. Masalah

makanan dan minuman halal bagi umat Islam di Indonesia menjadi masalah yang sensitif, karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram sangat dilarang karena menjadi berdosa.

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal adalah istilah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan secara hukum. Dalam masalah makanan, kebanyakan makanan dianggap halal kecuali bahan-bahan makanan khusus yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadist (Perkataan nabi Muhammad SAW). Halal diperuntukan bagi sesuatu yang baik & bersih untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Lawan Halal adalah haram yaitu istilah bahasa Arab yang, secara umum, berarti dilarang secara hukum. Dalam Islam, makanan-makanan yang haram berarti tidak dibenarkan atau dilarang menurut ajaran hukum Islam, Seperti Daging babi & Produk-produk sampingannya, Alkohol, Daging dari Bangkai, Binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, dll.(Jauhar, 2009)

Allah mengizinkan orang-orang Mukmin mengkonsumsi makanan yang baik,bermanfaat bagi badan. Di sisi lain, Dia mengharamkan segala sesuatu yang buruk sewaktu masih ada pilihan, karena bisa membahayakan badan atau agama. Segala sesuatu yang di haramkan syariat, di hukum haram karena keburukan yang dikandungnya, baik berupa najis maupun yang lain. Dan, segala sesuatu yang dibolehkan, berarti baik dan boleh dikonsumsi.(ABDUSSALAM THAWILAH, 2012)

Allah telah menegaskan dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 & 3 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يَتَلَبَّسُ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
 يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
 ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْنَقُوا بِالْأَنْزَلِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
 الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
 لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ
 اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢﴾

Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih

untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Secara tersurat, ayat tersebut mengizinkan kaum beriman mengkonsumsi makanan yang baik, yaitu setiap makanan yang suci dan tidak berbahaya. Makanan yang mengandung selera bagi cita rasa yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Sebaliknya, mengharamkan segala sesuatu yang buruk, yaitu yang mengandung selera bagi cita rasa yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh. Sebaliknya, mengharamkan segala sesuatu yang buruk, yaitu yang mengundang rasa jijik bagi citarasa yang sehat, ditolak akal yang sehat karena berbahaya bagi tubuh dan agama. (ABDUSSALAM THAWILAH, 2012)

Dalam Surah Allah hanya memerintahkan umat Islam hanya mengkonsumsi makanan yang halal saja. Halal atau tidaknya merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam. Setiap muslim barang tentu ingin mengkonsumsi makanan yang halal dan tayyib, terlepas dari apakah dibuat sendiri atau beli jadi. Konsumen Islam cenderung memilih & membeli produk yang telah dinyatakan halal daripada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang.

Sementara yang dimaksud dengan makanan halal adalah makanan yang hanya terdiri dari bahan pangan halal, baik hewan dan nabati, dari darat atau laut maupun pencampuran diantara mereka, dan selama masa pengolahan sampai pada masa penyimpanan dan penyajian tidak bersinggungan atau tercampur (ikhtilat) dengan apa pun dari hewan atau benda-benda najis atau haram.

Tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia terhadap produk makanan minuman halal tahun 2013 mencapai nilai US\$ 1,29 milyar dengan peningkatan mencapai 10,8% dibanding tahun sebelumnya, dan diperkirakan nilainya tahun 2019 akan menjadi US\$ 2,54 milyar, atau setara dengan 21,2% dari total konsumsi dunia. (Ikhwan F, 2015)

Konsumen muslim akan memilih dan mengkonsumsi makanan halal. Mereka bukan saja harus mengkonsumsi makanan yang aman secara fisik, tetapi juga makanan yang aman secara keyakinan, yaitu makanan halal. Ketentuan makanan halal dalam ajaran Islam sangat mempengaruhi semua konsumen muslim dalam menentukan makanan yang akan di konsumsinya. (Sumarwan, 2011). Hal tersebut di dukung oleh SK. MENKES No.23 tahun 1978, tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan olahan. Dalam SK itu dinyatakan, antara lain : Label makanan olahan harus menginformasikan secara jelas mengenai : 1.) Semua bahan yang di gunakan, 2.) Komposisi Bahan, 3.) Waktu kadaluarsa, kecuali makanan yang masanya tidak terbatas waktu. Pencantuman kata atau label halal, yang menjamin kehalalan makananan. Selain itu di Undang-undang kesehatan No.23 tahun 1992 juga menyatakan pencantuman kata atau label halal, yang menjamin makanan olahan termaksud

halal. Bagi makanan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, para produsen supaya memberikan informasi yang jelas mengenai unsur-unsur itu dengan mencantumkan gambar, misal makanan yang mengandung unsur daging atau lemak babi dengan mencantumkan gambar babi, demikian pula hewan lainnya

Masalah kehalalan pangan juga mendapat perhatian dari pemerintah yang berikutnya. Melalui surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No. 427/Menkes/SKB/VII/1985 dan No.68/1985, tentang pengaturan labelisasi halal pada kemasan produk makanan, pemerintah telah mencoba memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan makanan yang beredar di Indonesia.

Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat mengonsumsi makanan, Pemerintah mengatur produsen siap saji untuk mengimplementasi Undang-undang (UU) No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Begitu progresifnya regulasi itu, beberapa Peraturan Pemerintah (PP) lain terkait regulasi halal juga telah dipersiapkan. Badan Pelaksana (BP) JPH yang dibentuk dengan struktur, terus bekerja untuk merampungkan implementasi amanat Undang-undang tersebut.

UU JPH dengan perangkat regulasinya akan membawa beberapa implikasi dalam tatanan maupun proses sertifikasi halal di Indonesia. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim menyatakan, fatwa halal oleh

Komisi Fatwa MUI akan menjadi dokumen negara dengan kekuatan hukum secara legal formal dan pasti. Hal ini disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 UU JPH.

”Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan MUI,” ungkap Lukmanul.

Dengan diperkuatnya legal formal ini, maka masyarakat konsumen mendapat jaminan nyaman dan memperoleh ketenteraman dalam mengonsumsi produk yang dibutuhkan. Karena itu negara hadir, melindungi warganya dalam aspek yang diperlukan masyarakat.

Oleh sebab itu sangat perlu dilakukan Labelisasi Halal. Labelisasi Halal merupakan rangkaian persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha yang bergerak dibidang produk pengolahan makanan dan minuman atau diistilahkan sebagai pangan. Ketentuan legal tentang kehalalan makanan tentu sangat penting artinya bagi kemajuan kehidupan beragama. Ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Muslim agar terhindar dari mengonsumsi makanan yang tidak halal atau haram. Pangan (makanan dan minuman yang halal, dan baik merupakan syarat penting untuk kemajuan produk-produk pangan lokal maupun luar negeri, di Indonesia khususnya supaya dapat bersaing dengan produk lain baik dalam maupun luar negeri.

Pelabelan Halal suatu Produk sangat penting di lakukan untuk mengidentifikasi produk sekaligus melakukan kontrol terhadap produk tersebut.

Pengidentifikasi Produk dilakukan sebagai usaha untuk perlindungan konsumen. Akan tetapi pelabelan produk makanan terkadang bisa menyesatkan seperti ditemukannya label halal palsu atau banyak produk yang masih mencantumkan label halal padahal sertifikasi halal produk mereka telah dicabut oleh MUI.

Contohnya kasus yang terjadi pada restoran cepat saji Solaria, yang sertifikasinya telah dicabut oleh LPPOM MUI karena setelah dilakukan pengujian ditemukan kandungan minyak babi dalam dua bumbu masakannya. Tetapi saat itu beberapa restoran cabang solaria masih mencantumkan label halal di restoran mereka. Jika ditinjau dari segi aturan hukum berarti hal tersebut ilegal dan melanggar hukum.

Merdeka > Peristiwa

2 Sertifikat halal Solaria dan temuan bumbu masak mengandung babi

Kamis, 26 November 2015 05:31
Reporter : Ya'cob Billiocta



PBNU serahkan sertifikat Halal ke Solaria. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan kandungan babi dalam dua bumbu masak restoran Solaria di pusat perbelanjaan Balikpapan Center, Kalimantan Timur, Senin (23/11). Padahal baru dua tahun yang lalu, Solaria

Gambar 1.1

Berita temuan di Solaria

Disisi lain, pemerintah Indonesia saat ini telah menyiapkan diri untuk mendukung Indonesia sebagai pusat produk halal dunia. Usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, salah satunya, adalah dengan menampilkan produk-produk halal Indonesia dalam pameran di luar negeri. Seperti yang baru-baru ini dilaksanakan adalah pameran yang bertajuk The 12th Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2015 di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC) pada tanggal 1-4 April 2015. (Ikhwan F, 2015)

Pada pameran tersebut, produk halal Indonesia menjadi daya tarik tersendiri. Total transaksi yang didapatkan Indonesia dalam pameran ini mencapai US\$ 3,5 juta. Transaksi potensial yang diperoleh melalui pameran ini berasal dari pembeli internasional dari negara Malaysia, Kanada, Singapura, Dubai, Jepang, Rusia, Arab Saudi, Filipina, dan Myanmar. (Ikhwan F, 2015)

Pengetahuan mengenai makanan halal atau tidak sangat penting bagi masyarakat umum, terutama umat Islam, dan sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Pernyataan ahli tersebut di dukung dengan pernyataan ahli yang lain bahwa. Dengan adanya Sertifikasi yang dikeluarkan LPPOM MUI dan dicantumkan pada label halal yang tercantum dalam makanan, minuman, dan kosmetika dapat menjadi jaminan kehalalan suatu produk. Sehingga Sertifikat halal sangat membantu masyarakat dalam memilih makanan, minuman, dan kosmetika sebelum dibeli (Jauhar, 2009).

Keputusan pembelian adalah merupakan hasil atau kelanjutan yang dilakukan individu ketika dihadapkan pada situasi dan alternatif tertentu untuk berperilaku dalam memenuhi kebutuhannya. Pengambilan keputusan pembelian berkaitan dengan suatu seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan pilihan alternatif yang tersedia atas sebuah produk yang sesuai untuk kebutuhan. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam dan kebutuhan itu dapat terpenuhi dalam sistem ekonomi dilakukan dengan aktivitas membeli. Dengan demikian suatu kebutuhan pada akhirnya menimbulkan keputusan pembelian. Pengambilan keputusan pembelian merupakan satu fase dalam perilaku konsumen.

Demikian juga keputusan pembelian makanan akan di pengaruhi oleh faktor Internal (Faktor Pribadi) yang di dalamnya terdapat faktor Keyakinan & Sikap.(Mamang Sangadji & Sopiah, 2013)(Mamang Sangadji & Sopiah, 2013)(Mamang Sangadji & Sopiah, 2013) Keyakinan (Belief) adalah pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Keyakinan bisa di dasarkan pada pengetahuan nyata, pendapat, atau Iman. Sedangkan Sikap (Attitude) menggambarkan evaluasi, perasaan, dan tendensi yang relatif konsisten dari seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan orang ke dalam suatu kerangka pikiran untuk menyukai atau tidak menyukai sesuatu, untuk bergerak menuju atau meninggalkan sesuatu. Untuk mengetahui mengenai jaminan kehalalan suatu produk masyarakat bisa melihat label halal yang tercantum dalam kemasan produk tersebut.

Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana keputusan pembelian yang dilakukan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA apakah Label halal menjadi pertimbangan mereka Sebelum melakukan keputusan pembelian. Peneliti melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA karena Universitas tersebut memiliki latar belakang Muhammadiyah yang tentunya mayoritas Mahasiswanya beragama Islam dan tentunya Pasti mengerti tentang Konsep Halal & Haram.

Objek penelitian ini adalah sebuah produk kekinian dari korea selatan yang sedang viral dan digemari oleh kalangan anak muda Indonesia. Produk tersebut adalah Mie Samyang, Mie Samyang adalah mie instan dari korea yang memiliki beberapa variant rasa, seperti rasa Hot Spicy Chicken, Cheese, dan Carbonara. Produk ini biasanya dapat di beli di Minimarket – Supermarket dengan kisaran harga Rp.18.000,- - Rp.25.000,-. Yang membuat produk ini begitu digemari oleh anak muda adalah karena ciri khas rasa pedas yang dimiliki oleh Mie Samyang. Bahkan ada trend di kalangan anak muda yang bernama Samyang Challenge, yaitu tantangan memakan Mie Samyang bersama-sama tanpa boleh minum sebelum Mie tersebut habis.

Pada awal kemunculannya di Indonesia, Produk ini sempat bermasalah dan menimbulkan Kontroversi karena produk tersebut dicurigai mengandung babi dan diragukan kehalalannya oleh LPPOM MUI & BPOM karena belum memiliki label halal dari MUI.

The image is a screenshot of a news article from Kompas.com. At the top, there is a navigation bar with the Kompas.com logo, social media icons for Facebook, Twitter, WhatsApp, and LINE, and a search bar. Below the navigation bar, the article title is "MUI Minta Polisi Usut Kasus Mi Samyang Mengandung Babi" with a sub-headline "Senin, 19 Juni 2017 | 12:04 WIB". There are more social media icons and a "Komentar" button. The main image shows a press conference with several people seated at a table with microphones and product samples. Below the image, the author is listed as "Ihsanuddin" and the editor as "Inggried Dwi Wedhaswary". There is a small graphic with the text "Indonesia sedang bertanding melawan krisis ekonomi" and a photo of food items. The article text reads: "JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas beredarnya empat produk mi instan asal Korea positif mengandung fragmen DNA spesifik babi."

Gambar 1.2

Berita Penarikan Mie Samyang


Karena masalah tersebut predaran Mie Samyang sempat di tarik dari pasar sampai mendapat sertifikasi halal dari MUI. Barulah pada tanggal 28 September 2017, PT. KORINUS sebagai Importir dan Distributor Mie Samyang di Indonesia berhasil mendapatkan Sertifikat halal dari MUI dengan nomor sertifikat 00090084950917.



Gambar 1.3

Sertifikasi Halal Mie Samyang

Setelah mendapatkan Sertifikasi halal dari MUI barulah Mie Samyang berhak mencantumkan Label Halal MUI dan sekaligus melakukan rebranding dengan mengganti nama menjadi Samyang Green agar senada dengan logo halal MUI yang berwarna hijau.



Gambar 1.4

Perubahan Kemasan Mie Samyang

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, untuk memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk tertentu, perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul :

“PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UHAMKA (Studi Kasus pada Produk Mie Samyang Korea).”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perlu mengidentifikasi masalah berikut:

1. Apakah terdapat Pengaruh Label halal terhadap keputusan pembelian ?
2. Apakah terdapat Pengaruh Harga terhadap keputusan pembelian ?
3. Apakah terdapat Pengaruh Citra Merek terhadap keputusan pembelian ?
4. Apakah terdapat Pengaruh Keyakinan & Sikap terhadap Keputusan Pembelian ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang diteliti hanya pada masalah : “Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. (Studi Kasus pada produk Mie Samyang Korea)”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian “Apakah terdapat Pengaruh Label Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA ? ”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian atau teori-teori yang berkaitan dengan Pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya label halal
- c. Memberikan alternatif data untuk kajian atau penulisan karya ilmiah terkait dengan pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian

2. Manfaat Empirik

a. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan perbandingan antara teori dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini juga dijadikan sebagai bahan referensi dan pengalaman yang berharga bagi penulis guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan usaha

b. Bagi Program Studi

Hasil Penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah pada program studi Pendidikan Ekonomi yang dapat menambah wawasan di bidang ilmu pemasaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan sebuah penelitian di bidang yang sama

d. Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan ilmu serta masukan bagi pemimpin perusahaan agar dapat mempertahankan prestasi yang telah di dapat dan memperbaiki beberapa kekurangan yang mungkin masih terdapat di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ABDUSSALAM THAWILAH, A. W. (2012). *FIKIH KULINER*.
- Ikhwan F, B. (2015). Hidup Sehat dengan Produk Halal. *Pen, Ditjen Ekspor, Warta Juli, Edisi*.
- Jauhar, M. (2009). *Makanan Halal menurut Islam*.
- Javed, L. (2018). *ONLINE MARKETING THROUGH CONSUMERS : A STUDY OF EFFECTIVENESS*. (December 2013), 10–19.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (1994). *Dasar-dasar Pemasaran*.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2006). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Erlangga.
- Mamang Sangadji, E., & Sopiah. (2013). *Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian*. Yogyakarta: Cv. ANDI OFFSET.
- Riduwan. (2019). *BELAJAR MUDAH PENELITIAN*.
- Setianingrum, A., Udaya, J., & Efendi. (2015). *PRINSIP-PRINSIP PEMASARAN*.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*.
- Sumarwan, U. (2011). *PERILAKU KONSUMEN Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syahputra, A., & Haroni Doli Hamoraon. (n.d.). *No Title PENGARUH LABELISASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT KECAMATAN PERBAUNGAN DALAM PEMBELIAN PRODUK MAKANAN*

DALAM KEMASAN Ady. 475–487.

Tjiptono, F., & Diana, A. (2016). *PEMASARAN Esensi & Aplikasi*. Yogyakarta:

Cv. ANDI OFFSET.

